



Eksistensi Sistem Karang Memadu sebagai Hukum Adat dalam Mencegah Poligami di Desa Adat Penglipuran

Ni Wayan Sepi Wahyuni¹, I Wayan Kertih², I Wayan Budiarta³

^{1,2,3} Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

*Corresponding author: : sepi@student.undiksha.ac.id

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk menyelidiki keberadaan sistem Karang Memadu sebagai hukum tradisional dalam usaha untuk mencegah praktik poligami di Desa Adat Penglipuran, Kabupaten Bangli, Bali, serta untuk mengungkap nilai-nilai yang ada dalam penerapannya. Sistem Karang Memadu adalah salah satu bentuk kearifan lokal yang mencerminkan sifat masyarakat Desa Adat Penglipuran dalam mengelola kehidupan pernikahan berdasarkan norma-norma tradisional yang berlaku. Keberadaan sistem ini menarik untuk diteliti karena mencerminkan bagaimana norma adat dipertahankan dan diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat di tengah era modern dan perubahan sosial. Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan individu yang memahami penerapan sistem Karang Memadu. Data yang diperoleh dianalisis melalui langkah-langkah pengurangan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem Karang Memadu memiliki peranan penting dalam menjaga keberlangsungan hukum adat, mencegah praktik poligami, serta memelihara keharmonisan rumah tangga dan ketertiban sosial masyarakat. Penerapan sistem ini juga mencerminkan nilai-nilai kepatuhan terhadap norma adat, tanggung jawab, etika, keadilan, penghormatan terhadap perempuan, dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, eksistensi Karang Memadu menunjukkan betapa pentingnya peran masyarakat adat dalam melestarikan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan demikian, sistem Karang Memadu tidak hanya menjadi simbol budaya masyarakat Desa Adat Penglipuran, tetapi juga merupakan bentuk kearifan lokal yang berkontribusi dalam menjaga nilai-nilai sosial, mengatur perilaku masyarakat, dan mewujudkan kehidupan yang harmonis.

Kata Kunci: Karang Memadu, hukum adat, poligami, kearifan lokal, Desa Adat Penglipuran.

Abstract

This study aims to investigate the existence of the Karang Memadu system a form of customary law as a means to prevent the practice of polygamy in the Penglipuran Customary Village (Bangli Regency, Bali), and to uncover the values inherent in its implementation. The Karang Memadu system represents a form of local wisdom that reflects how the Penglipuran community manages marital life based on prevailing traditional norms. This system is a compelling subject of study as it illustrates how customary norms are upheld and implemented within the community amidst the modern era and social change. The research employs a qualitative descriptive approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation, involving individuals knowledgeable about the Karang Memadu system. The collected data were analyzed through the processes of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the Karang Memadu system plays a crucial role in sustaining customary law, preventing polygamy, and maintaining household harmony as well as social order. Its implementation reflects values such as adherence to customary norms, responsibility, ethics, fairness, respect for women, and communal solidarity. Furthermore, the existence of Karang Memadu highlights the vital role of the indigenous community in preserving traditions passed down through generations. Thus, the Karang Memadu system serves not only as a cultural symbol for the Penglipuran community but also as a form of local wisdom that contributes to upholding social values, regulating community behavior, and fostering a harmonious way of life.

Keywords: Karang Memadu, customary law, polygamy, local wisdom, Penglipuran Customary Village.

History:

Received : 25 Agustus 2026
Revised : 12 September 2026
Accepted : 23 September 2026
Published : 12 Oktober 2026

Publisher: Undiksha Press

Licensed: This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License



1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah bangsa yang kaya akan variasi budaya, tradisi, dan hukum adat yang masih dijunjung tinggi oleh penduduk di beragam wilayah. Hukum adat menjadi salah satu acuan dalam mengatur interaksi sosial masyarakat karena mencakup nilai-nilai, norma, dan ketentuan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Keberadaan hukum adat tidak hanya bertujuan untuk menjaga stabilitas masyarakat, tetapi juga berfungsi dalam melindungi jati diri budaya serta menciptakan kehidupan yang seimbang. Salah satu contoh penerapan hukum adat yang menarik untuk dianalisis dapat ditemukan di Desa Adat Penglipuran, Kabupaten Bangli, Bali, yaitu sistem Karang Memadu.

Karang Memadu adalah aturan hukum adat yang berhubungan dengan larangan poligami dalam komunitas di Desa Adat Penglipuran. Sistem ini menjadi salah satu identitas utama masyarakat setempat dalam melestarikan regulasi pernikahan dan memelihara keharmonisan dalam rumah tangga. Adanya Karang Memadu menunjukkan bahwa komunitas adat memiliki cara sendiri untuk mengatur perilaku anggotanya berdasarkan norma yang berlaku. Dalam praktiknya, sistem ini tidak hanya berhubungan dengan kepatuhan terhadap ketentuan adat, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai tanggung jawab, moralitas, keadilan, serta penghormatan kepada wanita dalam konteks perkawinan.

Poligami adalah suatu bentuk pernikahan di mana seseorang memiliki lebih dari satu pasangan secara bersamaan. Dalam kerangka pernikahan di Indonesia, pelaksanaannya diatur oleh peraturan hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Peraturan tersebut menegaskan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya diperkenankan memiliki satu istri dan seorang wanita hanya diperbolehkan memiliki satu suami, dengan beberapa ketentuan khusus terkait izin dari pengadilan untuk praktik poligami. Oleh karena itu, keberadaan sistem Karang Memadu sangat menarik untuk dipelajari karena menunjukkan penerapan norma adat dalam kehidupan masyarakat terkait pencegahan poligami (Sriyani & Pinasti, 2022).

Permasalahan dalam studi ini berfokus pada pentingnya mengetahui keberadaan hukum adat seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial yang terjadi. Proses globalisasi dapat mengubah cara berpikir, tingkah laku, serta pemahaman kaum muda mengenai tradisi setempat. Jika nilai-nilai yang terdapat dalam hukum adat tidak dipahami dan diwariskan secara tepat, maka generasi mendatang mungkin akan kehilangan pengetahuan tentangnya. Lebih jauh, kajian tentang Karang Memadu diperlukan untuk menggali cara masyarakat menjaga hukum adat, menciptakan kesadaran kolektif, dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan keluarga serta ketertiban masyarakat.

Permasalahan yang menjadi sorotan dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem Karang Memadu tetap dijaga dan diterapkan sebagai hukum adat untuk mencegah praktik poligami, serta nilai-nilai yang ada dalam penerapannya. Penelitian ini perlu dilakukan agar Karang Memadu diperlakukan bukan hanya sebagai tradisi, melainkan juga sebagai nilai-nilai norma yang memiliki fungsi sosial dan budaya yang penting. Selain itu, studi ini juga esensial untuk memahami peran komunitas adat dalam memastikan keberlanjutan norma tersebut, termasuk usaha dalam memperkenalkannya kepada generasi yang lebih muda. Salah satu upaya yang bisa diambil untuk memahami dan menjaga keberadaan Karang Memadu yaitu melalui penelitian ilmiah yang mengungkap sejarah, penerapan, serta nilai-nilai yang ada di sana. Metode penelitian deskriptif kualitatif dipilih karena mampu memberikan analisis mendalam mengenai perspektif masyarakat, pelaksanaan aturan adat, serta arti penting Karang Memadu dalam kehidupan sehari-hari. Melalui teknik observasi, wawancara, serta pengumpulan dokumentasi, diharapkan penelitian ini dapat menawarkan wawasan yang lebih komprehensif tentang keberadaan sistem tersebut (Suastika & Rindawan, 2023).

Berdasarkan penjelasan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keberadaan sistem Karang Memadu sebagai hukum adat yang berfungsi mencegah poligami di Desa Adat Penglipuran, Kabupaten Bangli, Bali, dan juga untuk mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam penerapannya. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan tentang hukum adat dan kebijaksanaan lokal, serta berfungsi sebagai referensi bagi masyarakat, generasi muda, serta peneliti yang memiliki minat dalam mendalami keberlangsungan tradisi lokal di tengah masyarakat modern.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang keberadaan sistem Karang Memadu sebagai hukum adat yang berfungsi untuk mencegah poligami dalam konteks Desa Adat Penglipuran, Kabupaten Bangli, Bali. Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada pemahaman keberadaan, pelaksanaan, dan arti dari sistem Karang Memadu dalam kehidupan masyarakat adat. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran mengenai fungsi hukum adat dalam melestarikan nilai-nilai budaya dan menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat.

Sampel dalam penelitian ini meliputi warga Desa Adat Penglipuran yang memiliki pengetahuan tentang sistem Karang Memadu. Narasumber dalam penelitian mencakup para prajuru adat, tokoh masyarakat, serta penduduk lokal yang memahami eksistensi dan pelaksanaan aturan tersebut. Seleksi narasumber dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu penentuan narasumber berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria pemilihan narasumber didasarkan pada pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan mereka dalam tradisi di Desa Adat Penglipuran (Pratiwi et al., 2023).

Proses penelitian dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan hasil penelitian. Dalam tahap persiapan, fokus penelitian ditentukan dan pedoman untuk pengumpulan data disusun. Pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi mengenai sejarah, penerapan, serta nilai-nilai yang ada dalam sistem Karang Memadu. Setelah itu, data yang diperoleh diproses dan dianalisis sesuai dengan fokus penelitian untuk mencapai kesimpulan.

Peneliti itu sendiri berfungsi sebagai instrumen utama dalam penelitian ini, sementara instrumen pendukung terdiri dari pedoman wawancara, pedoman observasi, dan catatan lapangan. Struktur penelitian mencakup keberadaan sistem Karang Memadu, implementasi hukum adat dalam pencegahan poligami, serta nilai-nilai sosial dan budaya yang terkandung di dalamnya. Ketepatan instrumen ditinjau berdasarkan tujuan dan fokus penelitian. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber serta teknik, yaitu dengan membandingkan informasi dari beberapa narasumber dan mencocokkan hasil wawancara dengan observasi dan dokumentasi. Konsistensi data dievaluasi melalui penelaahan ulang terhadap informasi yang telah dikumpulkan (Fadila et al., 2025).

Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Alat pengumpul data yang digunakan berupa pedoman wawancara, lembar observasi, alat perekam suara dengan persetujuan informan, kamera, dan catatan lapangan. Data dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan, sedangkan penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif. Selanjutnya, kesimpulan ditarik berdasarkan pola dan keterkaitan data untuk menjelaskan eksistensi sistem Karang Memadu sebagai hukum adat dalam mencegah poligami di Desa Adat Penglipuran.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Eksistensi Sistem Karang Memadu sebagai Hukum Adat di Desa Adat Penglipuran, Bangli

Sistem Karang Memadu adalah salah satu tradisi lokal yang masih dijaga oleh komunitas Desa Adat Penglipuran, Kabupaten Bangli, Bali. Sistem ini dikenal sebagai peraturan adat yang melarang poligami di kalangan masyarakat setempat. Keberadaan Karang Memadu mengindikasikan bahwa warga Desa Adat Penglipuran memiliki norma-norma adat yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengelola kehidupan sosial, terutama dalam mempertahankan keharmonisan dalam keluarga. Sistem ini juga menjadi elemen penting dari identitas budaya masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi dan dijaga sebagai salah satu bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai adat yang ada.

Eksistensi sistem Karang Memadu sebagai hukum adat muncul dari adanya regulasi yang diakui dan ditaati oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Hukum adat berfungsi lebih dari sekedar panduan perilaku, melainkan juga menjadi alat untuk pengendalian sosial demi menjaga ketertiban serta harmoni di dalam komunitas. Dalam konteks Desa Adat Penglipuran, Karang Memadu menggambarkan usaha masyarakat dalam mempertahankan nilai-nilai pernikahan serta mendorong tanggung jawab dari suami dan istri dalam membangun rumah tangga. Keberadaan sistem ini menunjukkan betapa pentingnya tradisi lokal dalam membentuk perilaku masyarakat dan melestarikan identitas budaya di tengah kemajuan zaman. (Januarawan, 2021)



Gambar 1. Eksistensi Karang Memadu di Desa Adat Penglipuran

Selain itu, keberlanjutan sistem Karang Memadu tidak bisa dipisahkan dari peranan desa adat dan kesadaran masyarakat untuk menjaga serta melestarikan norma-norma yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Prajuru desa adat memegang peranan krusial dalam mentransfer nilai-nilai lokal kepada masyarakat, sedangkan keluarga dan lingkungan sosial juga berkontribusi dalam menanamkan kepatuhan terhadap norma tersebut. Partisipasi generasi muda juga sangat penting agar mereka dapat memahami esensi Karang Memadu bukan hanya sebagai tradisi, tetapi juga sebagai komponen dari nilai moral dan tanggung jawab sosial dalam masyarakat. (Hazim et al., 2023)

Eksistensi Karang Memadu harus terus dievaluasi berdasarkan penerapan norma-norma adat dalam kehidupan masyarakat masa kini. Transformasi sosial dan kemajuan pola pikir generasi muda dapat berpengaruh pada cara masyarakat mengerti serta menjaga tradisi. Maka dari itu, upaya pelestarian sistem Karang Memadu harus dilakukan melalui pendidikan adat, penyuluhan, dan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan. Implementasinya juga harus mempertimbangkan hak asasi manusia, kesetaraan antara pria dan wanita, serta kesesuaian dengan hukum nasional yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa kehadiran sistem Karang Memadu di Desa Adat Penglipuran, Bangli, tidak hanya mengindikasikan pelestarian tradisi, tetapi juga mencerminkan fungsi hukum adat dalam mengatur interaksi sosial komunitas. Sistem ini memiliki makna yang signifikan dalam menjaga jati diri budaya, menanamkan kesadaran akan norma-norma adat, dan mendorong tanggung jawab dalam aspek pernikahan. Jadi, keberadaan Karang Memadu menjadi salah satu contoh bagaimana kearifan lokal masih memiliki relevansi dalam kehidupan masyarakat yang modern. (Budiarta, 2023)

3.2. Penerapan Sistem Karang Memadu dalam Mencegah Poligami di Desa Adat Penglipuran

Penerapan karang memadu menunjukkan bahwa masyarakat memiliki aturan dan norma adat yang dijadikan pedoman dalam kehidupan perkawinan. Karang Memadu juga mencerminkan upaya masyarakat untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, menumbuhkan tanggung jawab dalam perkawinan, serta mempertahankan nilai-nilai adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Penerapan sistem Karang Memadu dapat diidentifikasi melalui adanya lokasi khusus yang dikenal sebagai Karang Memadu bagi individu yang menjalani poligami. Keberadaan lokasi ini menjadi lambang bahwa aktivitas poligami bertentangan dengan norma adat yang berlaku di Desa Adat Penglipuran. Sistem ini berperan sebagai sarana pengendalian sosial sebab menyampaikan pesan kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi norma adat dalam kehidupan berumah tangga. Namun, cara penerapan, aturan, dan konsekuensi norma adat yang berlaku harus dijelaskan berdasarkan penjelasan dari prajuru desa adat atau sumber tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu contoh penerapan sistem Karang Memadu dapat terlihat dari adanya lokasi khusus yang dinamakan Karang Memadu. Tempat ini dikenal oleh masyarakat Penglipuran sebagai elemen dari norma adat yang berkaitan dengan praktik poligami. Keberadaannya mengandung arti simbolis dan sosial, karena menunjukkan bahwa perbuatan yang melanggar ketentuan adat memiliki dampak dalam kehidupan masyarakat. Karang Memadu berfungsi sebagai pengingat bahwa setiap individu dalam masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menghormati regulasi yang ada. Dengan demikian, sistem ini bisa dipahami sebagai bentuk kontrol sosial yang bertujuan untuk menjaga kepatuhan terhadap norma-norma adat serta mempertahankan nilai-nilai yang dihargai oleh masyarakat Desa Adat Penglipuran. (Sinaga et al., 2023)

Dalam implementasinya, sistem Karang Memadu tidak terlepas dari fungsi desa adat sebagai lembaga yang melestarikan tradisi dan ketentuan adat. Prajuru desa adat memiliki peranan vital dalam menyebarluaskan informasi mengenai aturan adat, memberikan wawasan kepada masyarakat, serta memastikan bahwa nilai-nilai yang terkandung tetap dikenal oleh generasi mendatang. Tugas ini sangat penting karena keberadaan suatu norma adat tidak hanya bergantung pada ketentuan yang ada, tetapi juga pada pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, sosialisasi mengenai Karang Memadu merupakan salah satu upaya krusial dalam mempertahankan keberlangsungan sistem ini di tengah perubahan dalam kehidupan masyarakat.

Selain fungsi prajuru desa adat, keluarga juga memainkan peran yang sangat signifikan dalam mendukung pelaksanaan sistem Karang Memadu. Keluarga adalah tempat pertama di mana individu belajar tentang nilai-nilai moral, rasa tanggung jawab, penghargaan, dan kepatuhan pada aturan-aturan. Melalui pendidikan yang diberikan dalam keluarga, anak-anak serta generasi muda dikenalkan dengan tradisi dan nilai-nilai yang ada di komunitas mereka. Dengan memahami hal ini, diharapkan akan terbangun kesadaran bahwa norma adat adalah bagian integral dari kehidupan masyarakat yang seharusnya dipahami dengan bijaksana. Oleh karena itu, kelangsungan sistem Karang Memadu bukan hanya tanggung jawab lembaga adat,

melainkan juga memerlukan partisipasi keluarga dan seluruh anggota masyarakat.(Sinaga et al., 2023)

Implementasi sistem Karang Memadu juga berkaitan erat dengan usaha menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Dalam konteks pernikahan, nilai-nilai seperti tanggung jawab, kesetiaan, komunikasi, dan saling menghormati sangat penting untuk menciptakan hubungan keluarga yang harmonis. Aturan adat yang melarang poligami dapat dilihat sebagai upaya masyarakat untuk menjaga komitmen dalam pernikahan dan menghindari masalah sosial yang dapat mempengaruhi dinamika keluarga. Namun, untuk memahami dampak nyata dari sistem Karang Memadu terhadap keharmonisan rumah tangga, perlu adanya penjelasan berbasis data lapangan, bukan hanya sekadar asumsi. Ini sangat penting untuk mengetahui bagaimana masyarakat mencerna tujuan dari aturan ini dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam praktiknya, sistem Karang Memadu harus dimengerti dalam konteks hukum nasional. Indonesia memiliki regulasi mengenai pernikahan, termasuk aturan tentang poligami yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Di dalam hukum nasional, poligami tidak dinyatakan sebagai larangan absolut dalam semua situasi, melainkan bisa dilaksanakan jika memenuhi syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh hukum. Di sisi lain, sistem Karang Memadu merupakan norma adat yang memiliki konteks sosial dan budaya khusus di Desa Adat Penglipuran. Oleh sebab itu, diskusi tentang keduanya perlu membedakan antara norma adat yang berlaku bagi komunitas lokal dan peraturan hukum nasional yang mengatur pernikahan di Indonesia.(Falahnda, 2024)

Dalam kesempatan lainnya, isu yang dihadapi dalam mempertahankan sistem Karang Memadu juga patut untuk diperhatikan. Salah satu tantangannya adalah bagaimana cara agar generasi muda tetap menghayati nilai-nilai adat tanpa hanya menerima ketentuan secara turun-temurun dan tanpa memahami konteks di baliknya. Tantangan yang lain mencakup perlunya adanya komunikasi yang efektif antara lembaga adat dan masyarakat agar maksud serta ketentuan yang ada dapat di mengerti dengan jelas. Untuk mengatasi tantangan tersebut, sosialisasi yang terus menerus, pendidikan mengenai hukum adat, serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelestarian budaya dapat menjadi langkah-langkah yang mendukung keberlangsungan sistem Karang Memadu. Dengan pemahaman yang mendalam, komunitas dapat mempertahankan tradisi sekaligus mengadaptasi praktik yang sesuai dengan kebutuhan kehidupan modern.(almadison, 2005)

3.3. Nilai-nilai Kearifan Lokal yang Terkandung dalam Sistem Karang Memadu dan Bagaimana Perannya dalam Kehidupan Masyarakat Desa Adat Penglipuran

Sistem ini berkaitan erat dengan norma-norma tradisional soal poligami dan merupakan bagian dari usaha komunitas dalam melestarikan nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Eksistensi Karang Memadu tidak hanya berperan sebagai pedoman adat, tetapi juga menggambarkan pandangan masyarakat mengenai pentingnya menjaga keseimbangan dalam rumah tangga serta ketertiban sosial. Sebagai elemen dari kehidupan komunitas adat, sistem ini menyimpan nilai-nilai yang dapat dipakai sebagai panduan dalam berperilaku, seperti patuh pada peraturan, tanggung jawab, keadilan, dan penghormatan terhadap pasangan.

Salah satu nilai penting yang terkandung dalam sistem Karang Memadu adalah kepatuhan terhadap aturan adat. Masyarakat diharapkan dapat menghargai dan memahami norma-norma yang ada sebagai bagian dari jati diri budaya mereka. Selain itu, sistem ini juga dapat dianalisis melalui nilai tanggung jawab dalam pernikahan, yaitu kesadaran untuk memelihara komitmen, menghormati pasangan, serta memenuhi kewajiban dalam kehidupan keluarga. Nilai-nilai

tersebut berperan dalam membentuk sikap masyarakat agar lebih bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Dalam konteks ini, peranan prajuru desa adat dan keluarga sangat krusial dalam mendidik masyarakat, terutama generasi muda, tentang arti dan tujuan dari sistem Karang Memadu. (Satino et al., 2024) (Satino et al., 2024)

Sistem Karang Memadu juga berhubungan dengan nilai keadilan, penghormatan bagi perempuan, dan keharmonisan sosial. Aturan adat yang ada mengenai poligami bisa dilihat sebagai usaha masyarakat dalam melestarikan nilai-nilai pernikahan serta mendorong hubungan keluarga yang saling menghargai. Keadilan tercermin pada pentingnya memperhatikan hak serta tanggung jawab masing-masing pasangan, sedangkan keharmonisan berkaitan dengan usaha untuk menjaga hubungan baik dalam keluarga maupun komunitas. Diharapkan penerapan nilai-nilai ini dapat mendukung kehidupan sosial yang teratur dan harmonis. Namun, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan hak asasi manusia, kesetaraan gender, serta hukum nasional yang berlaku. (Febriyandy et al., 2021)

Sistem Karang Memadu berfungsi menjaga identitas budaya masyarakat Desa Adat Penglipuran di era modern. Untuk melestarikan sistem ini, keterlibatan seluruh warga desa sangatlah penting, mulai dari prajuru desa, anggota keluarga, tokoh masyarakat, hingga generasi muda. Pewarisan nilai-nilai kearifan lokal dapat dilakukan melalui aktivitas adat, sosialisasi, pendidikan dalam keluarga, serta pengenalan sejarah budaya setempat. Dengan memahami nilai-nilai yang ada, generasi muda diharapkan tidak sekadar mengenali Karang Memadu sebagai suatu tradisi, tetapi juga menyadari pentingnya tanggung jawab, kepatuhan terhadap norma, dan penghormatan kepada budaya lokal. Dengan demikian, keberlanjutan Karang Memadu dapat terus dijaga sebagai bagian dari warisan budaya masyarakat. (Saefullah Aji et al., 2025)

Sistem Karang Memadu menyimpan nilai-nilai kebijaksanaan lokal yang memiliki peranan penting sebagai pedoman bagi perilaku, menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, menguatkan kepatuhan terhadap norma-norma adat, serta melestarikan identitas budaya masyarakat di Desa Adat Penglipuran. Nilai-nilai ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembelajaran dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), terutama berkaitan dengan aspek nilai dan norma dalam kehidupan komunitas. Dengan mengenalkan kearifan lokal, generasi muda dapat memahami betapa pentingnya untuk taat terhadap peraturan, bertanggung jawab, menghormati sesama, dan memelihara kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, kelangsungan sistem Karang Memadu harus didukung melalui kesadaran masyarakat dan terus menerus mewariskan nilai-nilainya. Untuk memperkuat analisis ilmiah ini, pembahasan tersebut perlu dilengkapi dengan hasil wawancara dari prajuru desa adat serta masyarakat lokal mengenai nilai-nilai yang benar-benar mereka pahami dan praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. (Kurnia et al., 2022)

4. SIMPULAN

Eksistensi Sistem Karang Memadu sebagai Hukum Adat dalam Mencegah Poligami di Desa Adat Penglipuran, dapat disimpulkan bahwa sistem Karang Memadu merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang menjadi ciri khas masyarakat Desa Adat Penglipuran, Kabupaten Bangli, Bali. Sistem ini berkaitan dengan aturan adat mengenai poligami dan berperan sebagai bentuk pengendalian sosial dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan Karang Memadu tidak hanya mencerminkan upaya mempertahankan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga mengandung nilai-nilai ketaatan terhadap aturan adat, tanggung jawab, keadilan, penghormatan terhadap pasangan, dan keharmonisan keluarga.

Penerapan sistem Karang Memadu menunjukkan pentingnya peran hukum adat dalam mengatur kehidupan sosial dan mempertahankan identitas budaya masyarakat. Keberlanjutan sistem ini membutuhkan dukungan prajuru desa adat, keluarga, dan masyarakat, terutama dalam mewariskan nilai-nilai kearifan lokal kepada generasi muda. Oleh karena itu, pelestarian Karang Memadu perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia, kesetaraan laki-laki dan perempuan, serta kesesuaiannya dengan hukum nasional yang berlaku. Dengan demikian, sistem Karang Memadu memiliki arti penting sebagai warisan budaya sekaligus sebagai salah satu bentuk upaya masyarakat dalam menjaga nilai-nilai perkawinan dan keharmonisan kehidupan sosial di Desa Adat Penglipuran.

Berdasarkan hal tersebut, masyarakat Desa Adat Penglipuran diharapkan dapat terus mempertahankan dan melestarikan sistem Karang Memadu sebagai bagian dari warisan budaya lokal. Prajuru desa adat diharapkan berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai sejarah, tujuan, dan nilai-nilai yang terkandung dalam sistem tersebut. Selain itu, generasi muda perlu dilibatkan dalam kegiatan adat dan sosialisasi budaya agar memiliki pemahaman yang baik mengenai pentingnya kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat. Upaya pelestarian ini perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia, kesetaraan laki-laki dan perempuan, serta ketentuan hukum nasional yang berlaku.

5. DAFTAR RUJUKAN

- Almadison, A. (2005). *Analisi+Yuridis+Poligami+sebagai+Permasalahan+atau+Solusi*.
- Budiarta, W. (2023). Integrasi Kearifan Lokal Mulat Sarira dalam Pembelajaran Sejarah. *Jurnal Ikatan Keluarga Alumni Undiksha*, 21(1), 1–7. <https://doi.org/10.23887/ika.v>
- Fadila, F., Khaddafi, M., Akuntansi, J., Ekonomi dan Bisnis, F., & Info, A. (2025). *Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara Data Collection in Qualitative Research: Interviews*. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>
- Falahnda, B. (2024). *Ciri-Ciri Kearifan Lokal, Bentuk, Manfaat, Contoh, dan Fungsinya*. <https://Tirto.Id/Pengertian-Kearifan-Lokal-Fungsi-Karakteristik-Dan-Ciri-Cirinya-F9mi>. <https://tirto.id/pengertian-kearifan-lokal-fungsi-karakteristik-dan-ciri-cirinya-f9mi>
- Febriyandy, M., Wayan Landrawan, I., & PPKn, P. (2021). *Penanaman Nilai-nilai Karakter Melalui Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada Siswa Kelas VII DI MTS AL-KHAIRIYAH TEGALINGGAH*. Info Artikel. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JMPPPKn/index>
- Hazim, H., Ardilah, R., Dwikustanti Asriningputri, J., Syahrial Ibrahim, G., & Psikologi Dan Ilmu Pendidikan, F. (2023). Merawat Kearifan Lokal: Studi Kasus Masyarakat Samin Bojonegoro. *Jurnal Adat Dan Budaya*, 5(2).
- Januarawan, I. G. (2021). *Fungsi Kearifan Lokal dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup di Desa Penglipuran I Gede Januariawan*. 2. <http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/JPAH>
- Kurnia, H., Dasar, F. L., & Kusumawati, I. (2022). Nilai-nilai karakter budaya Belis dalam perkawinan adat masyarakat Desa Benteng Tado Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur. *Satwika: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 6(2), 311–322. <https://doi.org/10.22219/satwika.v6i2.22300>
- Pratiwi, P. A., Mashalani, F., Hafizhah, M., Batrisyia, A., Harahap, N. H., & Siregar, D. Y. (2023). Mengungkap Metode Observasi Yang Efektif Menurut Pra-Pengajar EFL. *Mutiara: Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 2(1), 133–149. <https://doi.org/10.59059/mutiara.v2i1.877>

- Saefullah Aji, Diyah Nur Septiyaningsih, Lilis Nurhalimah, Sindi Pusparani, & Sindi Pusparani. (2025). Implementasi Nilai-nilai Kearifan Lokal Desa Penglipuran dalam Meningkatkan Solidaritas Sosial. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 4(1), 114–121. <https://doi.org/10.55606/concept.v4i1.1822>
- Sartini. (2022). *Menggali Kearifan Lokal Nusantara*.
- Satino, Manihuruk, H., Setiawati, M. E., & Surahmad. (2024). *Melestarikan Nilai-nilai Kearifan Lokal Sebagai Wujud Bela Negara*. <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v8i1>
- Sinaga, A. I., Maslan, D., & Lubis, P. (2023). *Poligami Dalam Perspektif Islam: Sebagai Sarana Pelaksanaan Maqashid al-Syari'ah*.
- Sriyani, N. L., Indah, V., & Pinasti, S. (n.d.). *Sanksi Adat Karang Memadu Sebagai Upaya Antisipasi Perkawinan Poligami di Desa Adat Penglipuran, Kecamatan Bangli, Kabupaten , Provinsi Bangli Bali*.